

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Setiap manusia selalu membutuhkan biaya untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Untuk mendapatkan biaya hidup seseorang perlu bekerja. Bekerja dapat dilakukan secara mandiri atau bekerja kepada orang lain. Setiap tenaga kerja berhak dan mempunyai kesempatan yang sama untuk memperoleh pekerjaan dan penghidupan yang layak.¹

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Ketenagakerjaan menjelaskan bahwa Pekerja/buruh adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain. Dalam Pasal 4 huruf c Undang-Undang Ketenagakerjaan secara tegas menyatakan, bahwa salah satu tujuan pembangunan ketenagakerjaan adalah memberikan perlindungan kepada tenaga kerja dalam mewujudkan kesejahteraan.

Pasal 27 ayat (2) UUD 1945 yang berbunyi : “Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan”. Dengan adanya pencerahan tentang pekerja bagi perusahaan, pemerintah dan rakyat dibutuhkan untuk mempunyai pemikiran agar pekerja bisa menjaga keselamatannya dalam menjalankan

¹ Christin Lady Matindas, ‘Analisis Hukum Ketenagakerjaan Perlindungan Buruh/Pekerja Berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003’, *Lex Privatum*, VI.3 (2018), pp. 149–57.

pekerjaan. Dengan begitu maka perlu diusahakan kenyamanan serta kesehatan pekerja supaya apa yang dihadapinya dalam pekerjaan bisa diperhatikan semaksimal mungkin.

Berdasarkan Laporan Tahunan BPJS Ketenagakerjaan Jumlah Kecelakaan Kerja termasuk diantaranya penyakit akibat kerja/PAK diketahui terus meningkat. Pada tahun 2020 angka kecelakaan kerja berjumlah 221.740 kasus, pada tahun 2021 angka kecelakaan kerja meningkat menjadi 234.370, kemudian pada tahun 2022 jumlah kecelakaan kerja tercatat sebesar 265.334, Pada Januari-November 2023, jumlah kasus kecelakaan kerja yang mengajukan klaim JKK adalah 360.635 kasus.berdasarkan data tersebut, menjadi indikasi bahwa pelaksanaan K3 harus menjadi perhatian dan menjadi prioritas dalam dunia kerja di Indonesia.²

Perlindungan pekerja dapat dilakukan, baik dengan jalan memberikan tuntunan, dan juga dengan jalan pengakuan hak-hak asasi manusia, proteksi fisik, teknis, sosial serta ekonomi melalui tata cara yang berlaku pada lingkungan kerja itu.³ Keadilan dan Perlindungan dianggap perlu mengingat bahwa ada beberapa pihak yang terkait dalam ketenagakerjaan memiliki perbedaan kepentingan, hak, dan kewajiban. Di dalam hubungan Ketenagakerjaan para pihak harus memahami apa yang menjadi hak dan kewajibannya, untuk itu perlu adanya Kerjasama demi terwujudnya hubungan kerja yang baik⁴

² <https://www.bpjsketenagakerjaan.go.id/berita/28681/Kecelakaan-Kerja-Makin-Marak-dalam-Lima-Tahun-Terakhir>

³ Sebastian Edward Mardianto, 'Analisis Perlindungan Hukum Ketenagakerjaan Terhadap Pekerja / Buruh Di Indonesia', *Serina IV UNTAR* 2022, 7 (2022), p. 536 <<https://journal.untar.ac.id/index.php/PSERINA/article/view/19633>>.

⁴ Arifuddin Muda Harahap, *Pengantar Hukum Ketenagakerjaan*, Cetakan 1, Literasi Nusantara, Malang, 2020. Hal.33.

Hukum ketenagakerjaan adalah hukum yang mengatur tentang tenaga kerja. Imam Soepomo memberikan batasan pengertian hukum perburuhan adalah suatu himpunan peraturan, baik tertulis maupun tidak tertulis yang berkenaan dengan kejadian di mana seseorang bekerja pada orang lain dengan menerima upah.⁵

Bahaya pekerjaan merupakan factor-faktor dalam hubungan pekerjaan yang dapat mendatangkan kecelakaan, kecelakaan kerja selalu mengintai Tenaga Kerja. Pengertian Kecelakaan Kerja menurut Suma'mur dalam bukunya yang berjudul keselamatan kerja dan pencegahan kecelakaan adalah "Kejadian yang tidak terduga dan tidak diharapkan."⁶

Pasal 86 ayat (1) Undang-Undang Ketenagakerjaan disebutkan bahwa Setiap pekerja/buruh mempunyai hak untuk memperoleh perlindungan atas:

- a. Keselamatan dan kesehatan kerja
- b. Moral dan kesusilaan
- c. Perlakuan yang sesuai dengan harkat dan martabat manusia serta nilai-nilai agama.

Iman Soepomo membagi perlindungan pekerja ini menjadi 3 (tiga) macam yaitu:

- a. Perlindungan ekonomis, yaitu suatu jenis perlindungan yang berkaitan dengan usaha-usaha untuk memberikan kepada pekerja suatu penghasilan yang cukup

⁵Zainal Asikin, *Dasar-dasar hukum perburuhan, Cet 1, Raja Grafindo, hlm. 2.*

⁶ Suma'mur, *Keselamatan kerja dan pencegahan Kecelakaan*, CV Haji Masagung, Jakarta 1989, hlm.5

memenuhi keperluan sehari-hari baginya beserta keluarganya, termasuk dalam hal pekerja/buruh tidak mampu bekerja karena sesuatu di luar kehendaknya. Perlindungan ini disebut dengan jaminan sosial.

- b. Perlindungan Sosial, yaitu suatu perlindungan yang berkaitan dengan usaha kemasyarakatan, yang memungkinkan pekerja/buruh mengembangkan kehidupannya sebagai manusia pada umumnya, dan khususnya sebagai anggota masyarakat dan anggota keluarga; atau yang biasa disebut kesehatan kerja.
- c. Perlindungan Teknis, yaitu suatu jenis perlindungan yang berkaitan dengan usaha-usaha untuk menjaga agar pekerja/buruh terhindar dari bahaya kecelakaan yang ditimbulkan oleh alat-alat kerja atau bahan yang dikerjakan perusahaan. Perlindungan ini disebut dengan keselamatan kerja.⁷

Adanya hak tenaga kerja adalah dengan memberikan jaminan terhadap para pekerja, salah satunya adalah jaminan ketenagakerjaan. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) untuk memberikan perlindungan terhadap pekerja, Menurut ketentuan Pasal 4 Angka (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 44 tahun 2015 Tentang Penyelenggara Jaminan Kecelakaan Kerja Dan Jaminan Kematian yang mengatakan bahwa, setiap pemberi kerja selain penyelenggara negara wajib mendaftarkan diri dan pekerjanya sebagai peserta dalam program JKK(Jaminan Kecelakaan Kerja) dan JKM (Jaminan Kematian) Kemudian diatur kembali dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2023 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian.

⁷Zainal Asikin, *Op.Cit*, hlm. 76.

Lalu Husni mengemukakan: “Kesehatan Kerja adalah bagian dari ilmu Kesehatan yang bertujuan agar tenaga kerja memperoleh keadaan Kesehatan yang sempurna baik fisik, mental maupun social sehingga memungkinkan dapat bekerja secara optimal.⁸

Pengusaha wajib memberikan perlindungan atas tersedianya Alat Pelindung Diri terdapat dalam Pasal 9 UU 1/1970 yang menjelaskan bahwa pada saat pekerja telah resmi diterima berkerja dan memulai pekerjaannya.⁹ Menurut Abdul Khakim pengusaha mempunyai kewajiban dalam pelaksanaan keselamatan dan kesehatan kerja secara umum, diantaranya:

1. Terhadap pekerja/buruh yang baru masuk, pengusaha wajib menunjukkan dan menjelaskan hal-hal:
 - a. Tentang kondisi dan bahaya yang dapat timbul di lingkungan kerja.
 - b. Semua alat pengaman dan pelindung diri yang digunakan.
 - c. Cara dan sikap yang aman dalam melakukan pekerjaan.
 - d. Memeriksa kesehatan, baik fisik maupun mental pekerja yang bersangkutan.
2. Terhadap pekerja/buruh yang telah atau sedang dipekerjakan:
 - a. Melakukan pembinaan dalam hal pencegahan kecelakaan kerja, penaggulangan kebakaran, pemberian P2K3 dan peningkatan usaha keselamatan dan kesehatan kerja pada umumnya.
 - b. Memeriksa kesehatan pekerja secara berkala.
3. Menyediakan secara Cuma-Cuma semua alat perlindungan diri yang diwajibkan untuk tempat kerja yang bersangkutan bagi seluruh pekerja/buruh.
4. Memasang gambar dan Undang-Undang Keselamatan dan Kesehatan Kerja serta bahan pembinaan lainnya di tempat kerja sesuai petunjuk pegawai pengawas atau ahli keselamatan dan kesehatan kerja.

⁸ Lalu Husni, *Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*, Edisi Revisi, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2000, hlm. 147

⁹ Fitri Hardianti Solicha and Asri Wijayanti, ‘Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Atas Alat Pelindung Diri’, *Wijayakusuma Law Review*, 2.01 (2020), pp. 23–37, doi:10.51921/wlr.v2i01.125.

5. Melaporkan setiap peristiwa kecelakaan kerja termasuk peledakan, kebakaran, dan penyakit akibat kerja yang terjadi di tempat kerja kepada Kantor Departemen Tenaga Kerja.
6. Membayar biaya pengawas keselamatan dan kesehatan kerja ke kantor Pembendaharaan Negara setempat setelah mendapat penetapan besarnya biaya oleh Kantor Wilayah Departemen Tenaga Kerja setempat.
7. Menaati semua persyaratan keselamatan dan kesehatan kerja, baik yang diatur dalam Undang-Undang maupun yang ditetapkan oleh pegawai pengawas.¹⁰

Ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 Tentang Keselamatan Kerja mengatur tentang kewajiban pimpinan tempat kerja dan pekerja dalam melaksanakan keselamatan kerja, setiap perusahaan diwajibkan untuk memiliki kebijakan tentang keselamatan dan kesehatan kerja (K3) yang mencakup syarat-syarat kesehatan, keselamatan, dan keamanan kerja ditetapkan sejak tahap perencanaan, penggunaan, pengangkutan, peredaran, perdagangan, pemasangan, pemakaian, dan aparat produksi mengandung dan dapat menimbulkan bahaya kecelakaan. Namun sejauh ini dalam pelaksanaannya masih terdapat perusahaan yang kurang memperhatikan para pekerjanya sehingga mengakibatkan kurangnya kualitas dan semangat dari para pekerja yang dapat berdampak buruk bagi perusahaan itu sendiri, contohnya pada PT.Remco Kota Jambi.

Salah satu perusahaan yang ada di Kota Jambi yaitu PT.Remco Kota Jambi merupakan perseroan yang bergerak dibidang pengolahan karet Remah yang berlokasi di Jln.Kh.A.Majid ,RT.05 Kelurahan Tanjung Johor Kecamatan Pelayangan Seberang Kota Jambi. Pabrik Karet ini sudah sejak Tahun 1981 berdiri dan sudah tergolong

¹⁰ Abdul Khakim, *Dasar-Dasar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*, Cetakan Ke-4 Edisi Revisi, PT. Citra Aditya Bakti ,Bandung, 2014, hlm 112

pabrik yang cukup besar serta telah banyak memberikan manfaat pada bidang saham serta terhadap masyarakat umum, khususnya bagi masyarakat Kelurahan Tanjung Johor Seberang kota jambi yang bertempat tinggal disekitaran PT.Remco Kota Jambi.

Jumlah pekerja yang bekerja di PT.Remco Kota Jambi berjumlah 274 orang yang terbagi kedalam beberapa bagian, yaitu Kantor, Produksi, Bengkel, Lab dan lain sebagainya. Jumlah tersebut didominasi oleh pekerja Laki-laki mengingat bekerja di perusahaan cukup berisiko.

Berikut Tabel data pekerja yang mengalami Kecelakaan Kerja pada perusahaan PT.Remco Kota Jambi di Kelurahan Tanjung Johor, Kecamatan Pelayangan Seberang Kota Jambi. Periode Januari-Desember Tahun 2023.

Tabel 1.

**Jumlah Pekerja Yang Mengalami Kecelakaan Kerja Pada PT. Remco Jambi
Pada Periode Januari-Desember Tahun 2023**

No	Kategori Kecelakaan Kerja	Bagian Kerja	Jumlah		Total
			Laki-laki	Perempuan	
1.	Ringan (injuries)	Raw Material (RM/Bahan Baku)	1	0	1
		Bengkel	3	0	3
2	Sedang (illness)	Bengkel	3	0	3
3	Berat (fatalities)	-	0	0	0
Jumlah		-	7	0	7

Sumber : PT.Remco Jambi

Berdasarkan Data Tersebut Pekerja yang mengalami kecelakaan kerja Pada Periode Januari-Desember Tahun 2023 sebanyak 7 orang Pekerja, 4 pekerja kategori kecelakaan kerja Ringan (injuries), dan 3 pekerja kategori kecelakaan kerja Sedang (illness) Sebagian besar yang mengalami Kecelakaan kerja terdapat di bagian Bengkel, kecelakaan Kerja tersebut seperti Tertusuk gancu (alat penjahit getah), terkena serpihan gerinda, ada yang tangannya terkena mata pisau, ada yang terkena percikan aki serta air keras, terkena sebatan rantai mesin, dan terkena sayatan mesin bubut.¹¹

Di PT Remco Kota Jambi dalam Pelaksanaannya masih ada terdapat pekerja yang tidak menggunakan alat Pelindung Diri (APD) Saat bekerja, Alasan pekerja tidak menggunakan APD dikarenakan kurang nyaman, Risih dan kesadaran yang dimiliki tentang pentingnya APD masih kurang. Selain itu pekerja juga tidak patuh dan taat Prosedur cara Teknik kerja pada saat bekerja Sehingga mengakibatkan terjadinya kecelakaan kerja di PT.Remco Kota Jambi.

Lingkungan kerja yang tidak nyaman seperti kebisingan,bau yang tidak sedap namun minimnya Kesadaran pekerja untuk menggunakan Masker, Kacamata ataupun APD pada saat berada di area Kerja. Berdasarkan Latar Belakang yang telah penulis sampaikan, maka penulis tertarik untuk meneliti hal tersebut dalam sebuah penelitian ilmiah dengan judul **“Pelaksanaan Perlindungan Hukum Keselamatan dan Kesehatan Kerja terhadap pekerja di PT. Remco Kota Jambi.”**

¹¹ Ahmad Najad, Wawancara, bagian HRD PT.Remco Kota Jambi Pada hari Sabtu Tanggal 07 September 2024

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis akan merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Pelaksanaan Perlindungan Hukum Keselamatan dan Kesehatan Kerja Terhadap Pekerja di PT.Remco Kota Jambi?
2. Bagaimana Kendala dalam Pelaksanaan Perlindungan Hukum Keselamatan dan Kesehatan Kerja Terhadap Pekerja di PT.Remco Kota Jambi?

C. Tujuan Penelitian

Dalam penelitian yang dilakukan ini mengindikasikan pada suatu tujuan yang diharapkan mampu dicapai,yaitu:

- a. Untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana Pelaksanaan Perlindungan Hukum Keselamatan dan Kesehatan Kerja Terhadap Pekerja di PT.Remco Kota Jambi.
- b. Untuk mengetahui dan menganalisis apa saja kendala dalam Pelaksanaan Perlindungan Hukum Keselamatan dan Kesehatan Kerja Terhadap Pekerja di PT.Remco Kota Jambi.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoretis, Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan penulis maupun pembaca berkenaan dengan ilmu hukum Khususnya di Bidang Ketenagakerjaan dan perlindungan hukum terhadap pekerja khususnya dalam hal keselamatan dan kesehatan kerja.

2. Manfaat Praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbang saran kepada para pihak terkait, yaitu pemerintah, pengusaha dan pekerja itu sendiri serta masyarakat pada umumnya dalam mempelajari perlindungan hukum Ketenagakerjaan.

a. Bagi Pekerja

Penelitian ini diharapkan dapat membangkitkan kesadaran dan menambah pengetahuan hukum mengenai hak keselamatan dan Kesehatan kerja bagi pekerja sehingga dapat terwujudnya hubungan yang kondusif dan saling menguntungkan.

b. Bagi Pengusaha

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang mendasar terkait hak yang harus dipenuhi oleh pengusaha yang memperkerjakan para pekerja sebagaimana yang telah diatur didalam Undang-Undang dan peraturan lainnya yang terkait. Terkhusus dalam hal Pelaksanaan keselamatan dan Kesehatan kerja.

c. Bagi Pemerintah

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan dan informasi bagi pemerintah agar lebih aktif dalam mengawasi dan mencari solusi yang tepat terkait permasalahan Ketenagakerjaan yang ada.

E. Kerangka Konseptual

Kerangka Konseptual dibuat untuk memberikan gambaran dan pengertian terhadap suatu analisis yang mengkaji tentang bagaimana pelaksanaan Perlindungan Hukum Keselamatan dan Kesehatan kerja Terhadap Pekerja di PT.Remco Kota Jambi yang bergerak dibidang Pengelolaan Karet Remah, Untuk mempermudah dalam membahas permasalahan serta menghindari penafsiran yang berbeda, maka penulis memberikan beberapa pengertian dari judul sebagai berikut:

1. Perlindungan Hukum

Menurut Hadjon yang mengemukakan :

Perlindungan hukum merupakan gambaran dari bekerjanya fungsi hukum untuk mewujudkan tujuan-tujuan hukum, yakni Keadilan, Kemanfaatan, dan Kepastian Hukum. Perlindungan hukum adalah suatu Perlindungan yang diberikan kepada Subyek hukum sesuai dengan aturan hukum, baik itu bersifat Preventif (Pencegahan), maupun dalam bentuk yang bersifat Represif (Pemaksaan), baik yang secara tertulis maupun tidak tertulis dalam rangka menegakkan peraturan hukum.

Perlindungan hukum Preventif ditandai dengan dibentuknya Peraturan Perundang-undangan yang dimaksudkan untuk membatasi Tindakan-tindakan seseorang yang dapat melanggar hak daripada orang lain. Sedangkan Perlindungan

Represif ditandai dengan menerapkan Sanksi terhadap pelaku yang diberikan apabila terjadi pelanggaran terhadap aturan-aturan yang telah ditetapkan.

2. Keselamatan dan Kesehatan Kerja

Menurut Peraturan Pemerintah No.50 Tahun 2012 tentang Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja “Keselamatan dan Kesehatan Kerja yang selanjutnya disingkat K3 adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi keselamatan dan Kesehatan tenaga kerja melalui upaya pencegahan kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja.

3. Pekerja

Menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Pasal 1 ayat (3) tentang Ketenagakerjaan : Pekerja merupakan setiap orang yang bekerja dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain.

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat diketahui bahwa yang dimaksud dengan Perlindungan Hukum terhadap pekerja akibat Kecelakaan Kerja di PT Remco Kota Jambi adalah suatu Proses atau perbuatan untuk melindungi dan menjamin keselamatan dan Kesehatan setiap Pekerja yang bekerja di perusahaan agar menghindari kecelakaan kerja yang terjadi dengan hubungan kerja.

F. Landasan Teoretis

1. Teori Tanggung Jawab

Menurut Hans Kelsen dalam teorinya tentang tanggung jawab hukum menyatakan bahwa seseorang bertanggung jawab secara hukum atas suatu perbuatan tertentu atau bahwa dia memikul tanggung jawab hukum, subjek berarti bahwa dia bertanggung jawab atas suatu sanksi dalam hal perbuatan yang bertentangan. Teori tradisional dibedakan dua jenis tanggung jawab (pertanggung jawaban) yaitu: tanggung jawab yang didasarkan atas unsur kesalahan, dan tanggung jawab mutlak.¹² Perusahaan dalam melakukan hubungan kerja tidak sering merasa diabaikan terkait perlindungannya, sehingga perlindungan terhadap tenaga kerja dimaksudkan untuk melindungi hak-hak dasar pekerja/buruh.

Perlindungan Pekerja memiliki beberapa aspek dan salah satunya yaitu perlindungan keselamatan, perlindungan tersebut bermaksud agar Pekerja secara aman melakukan kerjanya secara aman melakukan kerjanya sehari-hari untuk meningkatkan produktivitas. Pasal 65 ayat (4) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan yang menyebutkan:

“Perlindungan kerja dan syarat-syarat kerja bagi pekerja/buruh pada perusahaan lain sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) sekurang-kurangnya sama dengan perlindungan kerja dan syarat-syarat kerja pada perusahaan pemberi pekerjaan atau sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.”¹³

¹² Hans Kelsen, *Teori Umum tentang Hukum dan Negara*, PT. Raja Grafindo Persada Bandung, 2006, Hal.95

¹³ Abdul Khakim, *Op Cit*, hlm. 101

2. Teori Penegakan Hukum

Hukum merupakan suatu instrumen dalam menata perilaku masyarakat sehingga harus ditaati oleh masyarakat itu sendiri. Hukum dan masyarakat selalu berada pada lingkungan yang sama, dimanapun masyarakat berada akan selalu ada hukum yang berlaku ditempat itu (*Ibi Societas, Ibi Ius*). Ketika hukum telah diciptakan untuk menata perilaku masyarakat melahirkan konsekuensi dimana hukum itu sendiri harus ditegakkan supaya tercapai apa yang dicita-citakan oleh hukum tersebut.

Penegakan hukum didalam bahasa belanda disebut *Rechtshandhaving*, kemudian dalam bahasa inggris disebut *Law Enforcement*. Satjipto Rahardjo berpendapat bahwa penegakan hukum pada dasarnya merupakan upaya menegakan konsep-konsep atau ide-ide yang abstrak. Tanpa adanya penegakan hukum maka konsep-konsep atau ide-ide tersebut tidak bisa menjadi kenyataan.¹⁴

Menurut Soerjono Soekanto menjelaskan Penegakan hukum merupakan kegiatan menyerasikan hubungan nilai-nilai yang terjabar di dalam kaidah-kaidah yang mantap dan mengejawantahkan dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup berbangsa dan bernegara. Dengan kata lain penegakan hukum sebagai suatu kegiatan untuk menjaga dan mengawal hukum agar tetap tegak sebagai suatu

¹⁴ Satjipto Rahardjo, *Masalah Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*. Sinar Baru. Bandung 1983. Hal 15

norma yang mengatur kehidupan manusia demi terwujudnya ketertiban, keamanan, dan ketentraman masyarakat dalam menjalankan kehidupannya.¹⁵

3. Teori Perlindungan Hukum

Menurut Fitzgerald sebagaimana dikutip Satjipto Raharjo, awal mula dari munculnya teori perlindungan hukum ini bersumber dari teori hukum alam atau aliran hukum alam. Aliran ini dipelopori oleh Plato, Aristoteles (murid plato), dan Zeno (pendiri aliran stoic) menurut aliran hukum alam menyebutkan bahwa hukum ini bersumber dari Tuhan yang bersifat universal dan abadi, serta antara hukum dan moral tidak boleh dipisahkan. Para penganut aliran ini memandang bahwa hukum dan moral adalah cerminan dan aturan secara internal dan eksternal dari kehidupan manusia yang diwujudkan melalui hukum dan moral.¹⁶

Fitzgerald menjelaskan teori perlindungan hukum, bahwa hukum bertujuan mengintegrasikan dan mengkoordinasikan berbagai kepentingan dalam masyarakat karena dalam suatu lalu lintas kepentingan, perlindungan terhadap kepentingan tertentu hanya dapat dilakukan dengan cara membatasi berbagai kepentingan tertentu hanya dapat dilakukan dengan cara membatasi berbagai kepentingan di lain pihak. Kepentingan hukum adalah mengurus hak dan kepentingan manusia, sehingga hukum

¹⁵ Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor yang mempengaruhi Penegakan Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), hlm. 3.

¹⁶ Soetjipto Rahajo, *Ilmu Hukum*, Bandung, Citra Aditya Bakti, 2000, hlm. 53.

memiliki otoritas tertinggi untuk menentukan kepentingan manusia yang perlu diatur dan dilindungi.¹⁷

Perlindungan hukum harus melihat tahapan yakni perlindungan hukum lahir dari suatu ketentuan hukum dan segala peraturan hukum yang diberikan oleh masyarakat yang pada dasarnya merupakan kesepakatan masyarakat tersebut untuk mengatur hubungan perilaku antara anggota-anggota masyarakat dan antara perseorangan dengan pemerintah yang dianggap mewakili kepentingan masyarakat.

Prinsip perlindungan tenaga kerja sangat mendapat perhatian dalam hukum ketenagakerjaan. Beberapa pasal dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan di antaranya mengatur hal itu, yakni:

1. Salah satu tujuan pembangunan ketenagakerjaan adalah memberikan perlindungan kepada tenaga kerja dalam mewujudkan kesejahteraan (Pasal 4 huruf c).
2. Setiap tenaga kerja memiliki kesempatan yang sama tanpa diskriminasi untuk memperoleh pekerjaan (Pasal 5).
3. Setiap pekerja/buruh berhak memperoleh perlakuan yang sama tanpa deskriminasi dari pengusaha (Pasal 6).
4. Setiap tenaga kerja berhak untuk memperoleh dan/atau meningkatkan dan/atau mengembangkan kompetensi kerja sesuai dengan bakat, minat, dan kemampuannya melalui pelatihan kerja (Pasal 11).¹⁸

¹⁷ *Ibid*, hlm. 54.

¹⁸ Abdul Khakim, *Op Cit.* hlm.100.

Ketentuan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 secara yuridis memberikan perlindungan bahwa setiap tenaga kerja berhak dan mempunyai kesempatan yang sama untuk memperoleh pekerjaan dan penghidupan yang layak tanpa membedakan jenis kelamin, suku, ras, agama, dan aliran politik sesuai dengan minat dan kemampuan tenaga kerja yang bersangkutan, termasuk perlakuan yang sama terhadap para penyandang cacat.¹⁹

Dalam merumuskan prinsip-prinsip perlindungan hukum di Indonesia, landasannya adalah Pancasila sebagai ideologi dan falsafah Negara. Menurut Soetjipto Rahardjo, perlindungan hukum adalah adanya upaya melindungi kepentingan seseorang dengan cara mengalokasikan suatu kekuasaan kepadanya untuk bertindak dalam kepentingan tersebut. Selanjutnya dikemukakan pula bahwa salah satu dari sifat dan sekaligus merupakan tujuan dari hukum adalah memberikan pengayoman kepada masyarakat. Oleh karena itu, perlindungan hukum terhadap masyarakat tersebut harus diwujudkan dalam bentuk adanya kepastian hukum. Perlindungan hukum merupakan suatu hal yang melindungi subjek-subjek hukum melalui peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dipaksakan pelaksanaannya dengan suatu sanksi.

Dari uraian tersebut memberikan pemahaman bahwa, perlindungan hukum merupakan gambaran dari bekerjanya fungsi hukum untuk mewujudkan tujuan-tujuan hukum yakni keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum. Perlindungan

¹⁹ *Ibid*, hlm. 101.

hukum adalah suatu perlindungan yang diberikan kepada subjek hukum sesuai dengan aturan hukum, baik yang secara tertulis maupun tidak tertulis dalam rangka menegakkan peraturan hukum.

G. Orisinalitas Penelitian

Perlu diketahui bahwa dalam membuat suatu karya ilmiah tentunya harus menjaga orisinalitas dari suatu karya yang telah dibuat. Terutama pada karya ilmiah yang bersifat akademis, karya ilmiah bersifat akademis, terkhususnya skripsi, tesis, dan disertasi, haruslah menunjukkan bahwa suatu karya ilmiah tersebut orisinal. Untuk menunjukkan keorisinalitasan maka dari itu penulis memberikan dua contoh sampel penelitian yang sudah dilakukan sebelumnya, penelitian tersebut dirasa memiliki permasalahan yang sama dengan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis, dengan tujuan untuk menunjukkan orisinalitas penulisan karya ilmiah dari penulis, untuk menunjukkan persamaan maupun perbedaan dari karya ilmiah sebelumnya dapat dilihat melalui tabel berikut.

Tabel 2

Orisinalitas Penelitian : Perbedaan dan Persamaan Karya Tulis

Judul	Jenis Karya Ilmiah	Penulis	Persamaan dan Perbedaan
Perlindungan Hukum Terhadap Kecelakaan Kerja Sopir	Skripsi	Andika Petrus Turnip	Persamaan : - Memiliki kesamaan membahas Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja terkait kecelakaan kerja Perbedaan :

Pada PT.Pelita Mas Nusantara Muaro Jambi (Tahun 2020)			- Perbedaan pembahasan objek dan subjek, Objek dalam Penelitiannya yaitu Para Pekerja Sopir di PT.Pelita Mas Nusantara Muaro Jambi yang mengalami Kecelakaan Kerja. - Penulis membahas mengenai Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Kecelakaan Kerja Sopir Pada PT.Pelita Mas Nusantara Muaro Jambi (seperti Tindakan Perusahaan dalam hal perawatan dan pemeliharaan Kendaraan Operasional) - Serta Penulis membahas tentang Upaya Penyelesaian Terhadap Kecelakaan Kerja Sopir Pada PT.Pelita Mas Nusantara Muaro Jambi (Tenaga Kerja tidak dilengkapi sarana Keselamatan Kerja) - Terdapat kesimpulan ada Tenaga Kerja yang tidak mendapat perlindungan dari perusahaan melainkan pihak ketiga yang tersangkut kecelakaan (Bus Pariwisata)
Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja atas Kecelakaan Kerja Pada PT.Duren Mandiri Fortuna Jambi (Tahun 2021)	Skripsi	Alya Rihadatul Aisy	Persamaan : - Memiliki kesamaan membahas Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja terkait kecelakaan kerja Perbedaan : - Perbedaan pembahasan objek dan subjek, Objek dari Penelitian ini yaitu Pekerja yang mengalami kecelakaan kerja pada PT.Duren Mandiri Fortuna Jambi Sebagian tenaga kerja belum Terpenuhi BPJS Ketenagakerjaan. - Penulis membahas mengenai Pelaksanaan Pemenuhan Hak Pekerja yang mengalami kecelakaan kerja di PT.Duren Mandiri Fortuna. Serta upaya yang dilakukan PT.Duren Mandiri Fortuna dalam

			menjamin pekerja yang tidak didaftarkan Jaminan Sosial Tenaga Kerja melainkan menanggung biaya pengobatan pekerja mengalami kecelakaan kerja pada saat jam kerja.
--	--	--	---

Dari Kedua Penelitian tersebut terdapat Perbedaan dengan Penelitian yang dilakukan Penulis berjudul “Pelaksanaan Perlindungan Hukum Keselamatan dan Kesehatan Kerja Terhadap Pekerja di PT.Remco Kota Jambi” , Terutama mengenai Objek penelitiannya yakni Pekerja yang bekerja pada perusahaan tersebut. Waktu penelitian yang dilakukan lebih aktual dan lokasi penelitian yang berbeda yakni di PT.Remco Kota Jambi yang berkedudukan di kelurahan Tanjung Johor, Kecamatan Pelayangan Kota Jambi. Sehingga penelitian ini perlu dilakukan untuk memastikan bahwa hak-hak pekerja dan kewajiban yang seharusnya diterima dan dijalankan oleh para pekerja pada perusahaan PT.Remco dapat terpenuhi seutuhnya.

H. Metode Penelitian

Metode merupakan cara yang tepat untuk melakukan sesuatu, sedangkan penelitian merupakan suatu kegiatan untuk mencari, mencatat, merumuskan dan menganalisis sampai menyusun laporan. Dalam penelitian ini metode yang digunakan oleh penulis terdiri dari beberapa unsur antara lain sebagai berikut:

1. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di perusahaan PT.Remco Kota Jambi Di Kelurahan Tanjung Johor, Kecamatan Pelayangan Kota Jambi.

2. Tipe Penelitian

Jenis penelitian dalam penulisan ini bersifat Yuridis Empiris, menurut Soerjono Soekanto yaitu metode penelitian hukum yang berfungsi untuk melihat hukum dalam arti nyata dan meneliti bagaimana bekerjanya hukum dilingkungan masyarakat,²⁰ yaitu penelitian yang dilakukan terhadap fakta hukum yang ada dengan melakukan penelitian secara langsung ke lapangan untuk mengetahui pelaksanaan perlindungan hukum serta mengaitkan dan mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataannya di lapangan, menemukan fakta-fakta dan data yang dibutuhkan. Setelah data yang dibutuhkan terkumpul kemudian menuju kepada identifikasi masalah yang pada akhirnya menuju pada penyelesaian masalah.

3. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian yang digunakan penulis adalah penelitian yang bersifat deskriptif yaitu penelitian yang bersifat untuk mengungkapkan, menganalisis suatu masalah atau peristiwa tentang pelaksanaan perlindungan hukum Keselamatan dan Kesehatan kerja terhadap pekerja pada PT. Remco Kota Jambi.

4. Populasi dan Sampel Penelitian

Populasi sasaran dalam penelitian ini adalah pekerja di PT. Remco Kota Jambi yang pernah mengalami kecelakaan kerja. Adapun pekerja yang pernah mengalami kecelakaan dalam melakukan pekerjaan terhitung sejak bulan Januari – Desember

²⁰ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: Penerbit universitas Indonesia (UI-Perss), 1986), hlm 52

Tahun 2023 adalah berjumlah 7 orang pekerja yang mengalami kecelakaan kerja untuk dijadikan sampel dan dengan rincian 3 orang pekerja yang mengalami kecelakaan Sedang, dan 4 orang pekerja yang mengalami kecelakaan ringan.

Dalam hal ini yang menjadi sampel yaitu Keseluruhan Pekerja yang mengalami Kecelakaan Kerja Pada Tahun 2023 yang berjumlah 7 Orang, dan untuk mendukung keterangan pekerja akan dilakukan wawancara kepada beberapa informan yang dianggap mengetahui dan memahami untuk memberikan informasi mengenai masalah yang akan diteliti, yaitu:

- a. Kepala Bagian Personalia PT. Remco Kota Jambi.
- b. Pengawas Lapangan PT. Remco Kota Jambi.

5. Sumber Data

Penulisan ini menggunakan sumber data yang berkaitan dengan masalah yang akan diteliti yaitu:

a. Data Primer

Data Primer merupakan penelitian lapangan (*field research*), yang diperoleh langsung melalui wawancara terhadap para beberapa responden atau pekerja yang menjadi sampel di PT. Remco Kota Jambi.

b. Data Sekunder

Data Sekunder merupakan penelitian yang di peroleh dari informasi informan dan mempelajari kepustakaan (*Library Research*) yaitu seperti buku-buku, suatu peraturan yang ada hubungan dengan penelitian ini. Peraturan yang digunakan: Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang

Ketenagakerjaan, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 , Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2012 Tentang Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja, Serta keputusan Menteri Tenaga Kerja.

c. Data Tersier

Data tersier merupakan penelitian yang diperoleh dari ensiklopedia, kamus hukum maupun kamus Bahasa Indonesia.

6. Pengumpulan Data

Dalam pengumpulan data dari penelitian ini yang digunakan adalah dengan melakukan wawancara, studi dokumen, dan studi pustaka.

7. Analisis Data

Dari data yang di peroleh, baik berupa data primer maupun data sekunder yang dikumpulkan dan diseleksi dan diklasifikasikan serta di analisis secara kualitatif. Kemudian hasil yang diperoleh dijadikan dalam bentuk deskriptif, yaitu menggambarkan suatu keadaan yang telah terjadi dilapangan tentang bagaimana pelaksanaan Perlindungan Hukum Keselamatan dan Kesehatan Kerja terhadap Pekerja di PT. Remco Kota Jambi.

I. Sistematika Penulisan

Penelitian ini disusun dengan menggunakan uraian yang sistematis, sehingga mendapatkan gambaran yang lebih terarah dan lebih jelas pemahamannya terhadap permasalahan yang diteliti. Adapun sistematika dalam penulisan ini adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN merupakan bagian umum yang menggambarkan latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka konseptual, landasan teoritis, Orisinalitas Penelitian, metode penelitian, sistematika penulisan. Bab ini dimaksudkan sebagai pedoman dasar untuk pembahasan terhadap bab-bab berikutnya.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA, Pada bab ini terdiri dari 3 (tiga) sub bab, yaitu: menguraikan beberapa konsep definisi yang berkaitan dengan judul penelitian seperti tinjauan umum mengenai Ketenagakerjaan, tenaga kerja, Pekerja, Pengusaha, hak dan Kewajiban Pekerja dan Pengusaha , Tinjauan tentang perlindungan hukum pekerja secara umum, tinjauan umum tentang keselamatan dan kesehatan kerja.

BAB III PEMBAHASAN, dalam bab ini berisi uraian dan analisis data penelitian untuk menjawab pertanyaan dalam rumusan masalah yang diajukan adalah bagaimana Pelaksanaan Perlindungan Hukum Keselamatan dan Kesehatan Kerja terhadap Pekerja di PT. Remco Kota Jambi dan apa kendala-kendala dalam Pelaksanaan Perlindungan Hukum Keselamatan dan Kesehatan Kerja terhadap

Pekerja di PT. Remco Kota Jambi, yang hasilnya akan dituangkan dalam masukan dan saran.

BAB IV PENUTUP, Bab ini merupakan ringkasan dari seluruh uraian sebelumnya yang dimuat dalam beberapa kesimpulan dan diakhiri dengan saran yang diharapkan dapat bermanfaat atas permasalahan yang timbul dalam penulisan ini.